

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis penerapan Hukum Pidana Anak dalam Pekara Persetubuhan oleh anak terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan keadilan restoratif. Dalam perkara ini juga seluruh proses penyelesaian perkara mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pemidanaan terhadap anak pelaku dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi edukasi dan sosialisasi oleh Aparat Penegak Hukum mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tidak menghambat penerapan dari keadilan restoratif sehingga dapat meningkatkan kesadaran atas hak-hak anak dan pentingnya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak.
2. Dalam memberikan suatu putusan perkara pidana hakim haruslah memperhatikan semua aspek, baik itu dari aspek yuridis maupun aspek non yuridis dan tidak boleh condong kepada salah satu aspek dan kepada salah satu pihak yang berperkara Hakim juga harus memperhatikan nilai keadilan yang ingin didapatkan korban tindak pidana persetubuhan.